



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2 / 022. C / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK AISYIAH V MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : Surat permohonan Kepala TK AISYIAH V Kota Magelang, Tanggal Januari 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah.
- Menimbang** : 1. Bahwa TK AISYIAH V Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat** 1. Undang-undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah.
- c. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
- d. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : TK AISYIAH V
2. Alamat : Komplek PTM, Jln. Tidar No 21 Kelurahan Magersari
Kota Magelang
3. Tanggal Berdiri : 01 Januari 1971

Untuk mengoperasikan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 7 Januari 2015



Drs Jantadi, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 19600719 198503 1 008